

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR: 018/HK.01.00/K.JT-15/09/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

- Menimbang** : a. Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja);
- b. Bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:

Tugas Kelompok Kerja:

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip- prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a) Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b) Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c) Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d) Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e) Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f) Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g) Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h) Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i) Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota;
 - j) Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota;

Kewajiban Kelompok Kerja:

1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
2. Menjaga kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Masa Berlaku Surat Keputusan Ini sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pelantikan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilu Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Kudus
Pada Tanggal 14 September 2022**



Moh. Wahibul Minan

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus
Nomor : 018/HK.01.00/K.JT-15/09/2022
Tanggal : 14 September 2022

KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Pokja
1	Moh Wahibul Minan, S.Pd.I., M.H.	Ketua/Kordiv Penanganan Pelanggaran	Pengarah
2	Rif'an, S.Ag., M.Pd.I.	Kordiv Pengawasan dan Hubal	Pengarah
3	Kasmi'an, S.Ag., M.H.	Kordiv Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4	Bahrudin, S.Hl., M.H.	Kordiv Hukum, Humas, dan Data Informasi	Pengarah
5	Eni Setyaningsih, S.Kom., S.Pd.	Kordiv SDMO	Ketua
6	Sudarmi, S.IP.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
7	Naily Syarifah, S.Psi	Ketua KPU Kabupaten Kudus	Anggota
8	Moh Slamet Raharjo	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9	Rosid Abdullah, S.Ud.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di Kudus
Pada Tanggal 14 September 2022



Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.